Kantor Notaris dan PPAT Rian Erza berdiri sejak diangkatnya Nyonya Rian Erza sebagai Notaris berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-232.AH.01.02.Tahun 2013. Setelah dilakukan sumpah jabatan, menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf dan teraan cap/stempel jabatan Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, secara resmi kantor ini mulai beroperasi.

Kantor Notaris ini berperan sebagai pejabat pembuat akta autentik mengenai semua perbuatan hukum, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh undang-undang. Akta yang pertama kali dirilis saat itu yaitu akta pendirian PT. Interlang dan sampai saat ini sudah banyak sekali akta yang pernah dibuat di kantor ini, baik akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Yayasan, Perkumpulan, Perjanjian Kerjasama, Sewa Menyewa dan masih banyak lagi.

Kantor ini mulai beroperasi di Jalan Pelabuhan II, Kota Sukabumi.Saat itu karyawan yang bekerja sebanyak dua orang, dengan pembagian tugas sebagai pembuat akta dan korektor. Untuk bagian administrasi baik pembayaran maupun pengelolaan data dilakukan secara rangkap oleh bagian korektor. Setelah satu tahun menjabat sebagai Notaris, Nyonya Rian Erza, S.H.,M.Kn. melakukan ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk menjadi pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai kepemilikan tanah.

Pada tanggal 8 Juli 2014 berdasarkan surat keputusan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 156/KEP-17.3/VII/2014, Kantor Notaris Rian Erza,S.H.,M.Kn. resmi menjadi Kantor Notaris dan PPAT Rian Erza, S.H.,M.Kn. Kantor nya masih bertempat di lokasi yang sama. Namun pekerjaan yang dilakukan merangkap dengan pekerjaan PPAT.

Dengan jabatannya sebagai PPAT ini, maka kantor tidak dapat membuka kantor cabang di manapun kecuali berpindah kedudukan. Dan pada bulan Juni 2020, kedudukan kantor pindah ke Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 75, Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi.